

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama dan kepercayaan memiliki pengertian yang berbeda antara satu yang lain. Istilah agama dipakai untuk menyebut agama-agama yang resmi diakui oleh negara dan kepercayaan untuk semua sistem yang berada diluar kategori tersebut. Kepercayaan terdiri dari komponen sistem kepercayaan, komponen sistem upacara, dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius. Kepercayaan merupakan ciptaan dan hasil akal manusia (Harahap, 2000:29). Penggunaan kata agama dan kepercayaan sudah sangat jelas, akata agama digunakan ketika menyebut agama-agama yang telah diakui oleh pemerintah seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Penggunaan kata kepercayaan biasanya untuk menyebut kelompok-kelompok dalam masyarakat yang masih memeluk kepercayaan lokal yang sudah ada jauh sebelum agama resmi di Indonesia.

Keberadaan kepercayaan lokal di Indonesia sebenarnya telah ada sejak dulu, bahkan sebelum masuknya agama-agama yang sekarang telah diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia. Setiap daerah memiliki agama atau kepercayaan lokal, seperti Sunda Wiwitan pada etnis Baduy di Kenekes Banten, Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Parmalim di Huta Tinggi, Keharingan di Kalimantan, Kepercayaan Tonas Walian di Minahasa Sulawesi Utara dan lain sebagainya. Kepercayaan lokal pernah ada di Indonesia

bahkan masih bertahan sampai saat ini , meskipun kuantitas dari kelompok penganut kepercayaan lokal tersebut perlahan-lahan telah berkurang. Parmalim menjadi salah satu kepercayaan lokal yang dapat dijumpai di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.

Toba Samosir termasuk salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang terdapat di Provinsi Sumatra Utara. Masyarakat biasanya menyebut Toba Samosir dengan sebutan Tobasa. Toba Samosir dikenal dengan keindahan panorama alam kawasan Danau Toba dan juga berbagai ragam kekayaan seni budaya asli Suku Batak yang tersebar di berbagai desa yang terdapat di Toba Samosir. Toba Samosir menjadi salah satu kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Potensi tersebut dikembangkan menjasi sektor pariwisata yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Toba Samosir.

Desa Huta Tinggi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di Kecamatan Laguboti yang juga merupakan bagian dari Desa Pardomuan Nauli, tetapi masyarakat lebih mengenal desa ini sebagai Desa Huta Tinggi . Desa Huta Tinggi diketahui sebagai tempat bermukimnya penganut kepercayaan lokal yang masih ada di tanah Batak yang disebut dengan Parmalim yang saat ini dipimpin oleh Raja Mamangkok Naipos-pos yang merupakan cucu dari Raja Mulia Naipos-pos, yaitu salah satu tokoh paling penting yang mengembangkan *Ugamo Malim* , khususnya di Huta Tinggi. Desa Huta Tinggi dikenal juga Sebagai *huta* (kampong) Parmalim atau tempat suci bagi

Parmalim sebagai kepercayaan lokal di Huta Tinggi (Sugiyanto dan Asnawati, 2012:41).

Ibrahim Gultom (2010) menjelaskan bahwa Agama Malim berasal dari dua kata yaitu Ugamo dan Malim. Secara harafiah istilah Ugamo bermakna *pulungan*, atau *ambu-ambuan pelean* (kumpulan atau ramuan dari bermacam-macam benda yang dijadikan sebagai *pelean* atau sesaji). Ramuan atau *pulungan* benda-benda yang dijadikan sebagai sesaji itu kemudian disebut dengan *Ugamo* atau agama. Sementara kata *Malim* bermakna *ias* (bersih) atau *pita* (suci). Dengan demikian secara etimologis pengertian agama malim adalah sekumpulan atau sejumlah pulungan atau ramuan benda-benda sesaji yang bersih lagi suci.. Sedangkan menurut istilah agama malim, Ugamo atau agama adalah jalan perjuangan antara manusia dengan Tuhan melalui sesaji yang bersih lagi suci (*dalan pardomuan ni hajolmaon tu Debata marhite pelean na ias*). Orang yang termasuk dalam agama malim disebut *parugamo malim* (pengikut ugamo malim) yang sering disingkat dengan Parmalim (penganut agama malim)

Parmalim sebagai salah satu kepercayaan lokal yang ada di Huta Tinggi sudah sejak lama di tengah-tengah masyarakat Batak karena Parmalim sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Batak Toba yang berarti pengikut ajaran kesucian (*Hamalimon*), *Par* diartikan sebagai pengikut dan *Malim* diartikan diartikan sebagai suci. Parmalim yang berkembang di Desa Huta Tinggi didirikan oleh seorang tokoh spiritual, yaitu Raja Mulia Naipos-pos pada tahun 1921 yang merupakan murid dari Sisingamangaraja XII dalam masa perlawanan penjajahan

belanda saat itu. Parmalim telah menjadikan Sisingamangaraja XII sebagai tokoh sentral, karenadianggap sebagai titisan *Mulajadi Nabolon* (Tuhan Yang Maha Besar) (Silaen, 2013:17).

Kehadiran *Ugamo Malim* di Tanah Batak pada awalnya dikenal sebagai gerakan untuk mempertahankan adat-istiadat dan kepercayaan lokal yang terancam keberadaannya karena kehadiran agama baru yang dibawa oleh Belanda pada masa penjajahan di Tanah Batak . Keadaan tersebut mendorong gerakan ini menjadi gerakan menentang kehadiran Belanda dan ikut berjuang mengusir Belanda dari tanah Batak yang berjuang bersama dengan Sisingamangara XII yang kemudian dikenal juga sebagai pahlawan nasional dari tanah Batak (Hirosue,2005: 113).

Ugamo Malim memiliki ritual agama yang dipercaya akan menjadikan pemeluk Ugamo Malim terlepas dari dosa. Setiap ritual keagamaan yang ada di aturan *ugamo malim* dijalankan dan dipatuhi oleh setiap pengikutnya dan bertujuan untuk mengetahui kesalahan dan dosa serta memohon ampun dari Tuhan Yang Maha Esa dan diikuti dengan bergiat melaksanakan kebaikan dan penghayatan semua aturan agama *parmalim*. Adapun beberapa aturan (*patik*) dalam *ugamo malim* tersebut yaitu : *Mararisabtu* (Peribadatan Setiap Hari Sabtu), *Martutuaek* (Kelahiran), *Pasahat Tondi* (Kematian), *Mardebata* (Peribadatan Atas Niat Seseorang), *Mangan Napaet* (Peribadatan Memohon Penghapusan Dosa), *Sipahasada* (*Ari Pangharoanan Hatutubu Ni Tuhan Simarimbulubosi*), dan *Ari Pameleon Bolon Sipaha Lima* (Peribadatan Hari Persembahan/Kurban). Dalam menjalankan setiap aturan *ugamo malim* terdapat serangkaian ritual yang harus

dilakukan. Ritual tersebut mengandung makna disetiap proses dan juga simbol-simbol yang digunakan yang melatarbelakangi pelaksanaannya (Gultom, Ibrahim, 2010).

Salah satu ritual pengampunan dosa dalam *Ugamo Malim* adalah *Mangan Napaet*. *Mangan Napaet* adalah ritual yang dilakukan dengan tujuan memohon penghapusan dosa oleh *parmalim*. *Mangan Napaet* merupakan suatu ritual memakan sesuatu yang rasanya pahit, asam, pedas, kelat, dan asin yang merupakan makanan simbolik untuk mengenang kepahitan serta penderitaan raja Nasiakbagi, yaitu sang penebus umat *ugamo malim* dan juga penderitaan yang dirasakan pengikut *ugamo malim*. Adapun bahan-bahan makanan simbolik tersebut merupakan perpaduan antara daun pepaya muda, cabe, garam, *inggir-inggir*, sera-sera, jengga dan nangka muda yang kemudian dihaluskan (Gultom, Ibrahim, 2010).

Ritual *Mangan Napaet* inidalam kebudayaan *parmalim* digambarkan sebagai sebuah pola makna-makna (*pattern of meaning*) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikannya melalui simbol-simbol. Menurut Geertz simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. *Ugamo Malim* dalam melakukan ritual *Mangan Napaet* yang merupakan sebuah objek sarana untuk memohon penghapusan dosa dan turut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh raja Nasiak bagi. Latar belakang dan juga simbol-simbol yang digunakan dalam ritual *Mangan Napaet* mengandung makna yang mendalam bagi *parmalim* dan tidak sembarangan

dilakukan karena dalam ritual *Mangan Napaet* sudah ada aturan yang menetapkan masyarakat dan juga tokoh yang memiliki peranannya masing – masing dalam ritual ini.

Peneliti menyadari bahwa sudah banyak penelitian yang membahas mengenai penganut agama Parmalim, akan tetapi peneliti melihat bahwasanya latar belakang ritual *Mangan Napaet* yang dijalankan oleh paramalim belum banyak diketahui oleh masyarakat dan mengapa agama parmaliim memilih *mangan napaet* sebagai pengampunan dosa mereka. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ Makna Ritual *Mangan Napaet* (pengampunan dosa) Pada *Ugamo Malim* di Huta Tinggi Laguboti”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah kedalam dua permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang munculnya ritual *Mangan Napaet* (pengampunan dosa) pada *ugamo malim* di Huta Tinggi Laguboti?
2. Apa makna simbolik dan juga kelengkapan yang dipergunakan dalam ritual *Mangan Napaet* (pengampunan dosa) pada *ugamo malim* di Huta tinggi Laguboti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya ritual *Mangan Napaet* (pengampunan dosa) pada *ugamo malim* di Huta Tinggi Laguboti.

2. Untuk mengetahui makna simbolik dan juga kelengkapan yang dipergunakan dalam ritual *Mangan Napaet* (pengampunan dosa) pada *ugamo malim* di Huta Tinggi Laguboti.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pastinya memiliki manfaat, dengan tercapainya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dalam ranah Program Studi Antropologi Agama.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber bacaan mahasiswa lainnya di dalam penelitian maupun dalam penugasan mata kuliah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penulisan sebagai perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu bagi masyarakat serta pembaca.
3. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan bagi *Ugamo Malim* yang menjadi sasaran penelitian untuk menjaga serta menghargai ritual-ritual yang ada dalam *Ugamo Malim* dan diwariskan secara turun temurun.